



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

WAWAN Bin RANDIMIN, NIK: 3509090604860003, Umur \pm 38 Tahun (Jember, 06-04-1986), Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Sumber Ketangi, Rt. 001 / Rw. 007, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

ROSITA Binti TIMAN, NIK: 3509034805950002, Umur \pm 29 Tahun (Jember, 08-05-1995), Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Sumber Ketangi, Rt. 001 / Rw. 020, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Subhan, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perum Istana Kaliwates Residence Blok Bhayangkara H-27 - Kelurahan Sempusari - Kecamatan Kaliwates - Kabupaten Jember, email: ceiroshifa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 367/Adv/2025 Tanggal 16 Januari 2025, disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

hal. 1 dari 9 hal. Penetapan. Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bahwa** Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 di rumah Pemohon II. di Dusun Sumber Ketangi, Rt. 001 / Rw. 020, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II. yang bernama **Timan** dihadapan tokoh Agama bernama **Kiai Abd. Kholik** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi nikah bernama Seniman dan Sutrisno yang keduanya beralamat di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember ;
2. **Bahwa** pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember sebagaimana Surat Keterangan Itsbat Nikah nomor : B-15/Kua.13.32.20/PW.01/01/2025 tertanggal 15 Januari 2025 ;
3. **Bahwa** sewaktu akan menikah Pemohon I. berstatus Jejaka dalam usia 31 tahun sedangkan Pemohon II. berstatus Perawan dalam usia 22 tahun ;
4. **Bahwa** setelah akad nikah sampai Permohonan ini diajukan antara Pemohon I. dan Pemohon II. tidak / belum pernah mendapat akta nikah tersebut dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember ;
5. **Bahwa** dari perkawinan Pemohon I. dan Pemohon II. dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Fatir Akbar, Lahir di Jember, 03 Februari 2019 ;
6. **Bahwa** Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk **kepastian** hukum, membuat buku Nikah serta kepentingan hukum lainnya ;
7. **Bahwa** antara Pemohon I. dan Pemohon II. Tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I. dan Pemohon II. beragama Islam) ;
8. **Bahwa** untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan Agama Jember atas perkara ini kepada Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangsalsari, kabupaten Jember untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
9. **Bahwa** Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

hal. 2 dari 9 hal. Penetapan. Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I. (**Wawan Bin Randimin**) dan Pemohon II. (**Rosita Binti Timan**) yang dilangsungkan di **Wilayah** Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangsalsari pada tanggal 12-02-2017 ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (Bukti P.1);

hal. 3 dari 9 hal. Penetapan. Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Sumai Isti atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Permohonan Itsbat Nikah Nomor: B.15/Kua.13.32.20/Pw.01/01/2024, atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (Bukti P.4);

Bukti Saksi :

1. Ahmad Saidi bin Du Lasil, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 12 Februari 2017 di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Timan (Ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
 - Bahwa yang menikahkan Kiai Abd. Kholik sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
 - Bahwa pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;

hal. 4 dari 9 hal. Penetapan. Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon I sudah mempunyai 1 (satu) anak bernama Muhammad Fatir Akbar;
- Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
- 2. Sutrisno bin Juma'i, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
- Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 12 Februari 2017 di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Timan (Ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa yang menikahkan Kiai Abd. Kholik sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon I sudah mempunyai 1 (satu) anak bernama Muhammad Fatir Akbar;
- Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

hal. 5 dari 9 hal. Penetapan. Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 12 Februari 2017, di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah Timan (Ayah kandung Pemohon II), lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada Kiai Abd. Kholik, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan Para undangan lainnya;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 7 tahun dan sudah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بِنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
و شاهدين عدول

hal. 6 dari 9 hal. Penetapan. Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";
dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالزكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

hal. 7 dari 9 hal. Penetapan. Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (WAWAN bin RANDIMIN) dengan Pemohon II (ROSITA binti TIMAN) yang dilaksanakan pada 12 Februari 2017 di wilayah Kantor Urusan Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 425000.- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. serta Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Abdur Rohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.
Hakim Anggota II

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

hal. 8 dari 9 hal. Penetapan. Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Jr



ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	125.000,00
Biaya PNBP	Rp.	20.00,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	425.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

hal. 9 dari 9 hal. Penetapan. Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Jr